

**STRATEGI BAZNAS KEPAHIANG DALAM  
MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT DESA TANGSI  
DUREN MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Program Studi Perbankan Syariah



OLEH:

**MUHADI HENGKI PRANATA**  
NIM. 17631071

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN CURUP  
2024**

Hal: pengajuan skripsi

Kepada  
Yth. Rektor IAIN Curup  
Di Curup

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Muhadi Hengki Pranata mahasiswa Prodi Perbankan Syariah yang berjudul: "PERAN BAZNAS KEPAGHANG TERHADAP MINAT MASYARAKAT DESA TANGSI DUREN DALAM MEMBAYAR ZAKAT". Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dengan permohonan ini kami ajukan. Terimah kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, 06 Februari 2024

**Pembimbing I**



Rahman arifin, M.E

NIP. 198904242019031011

**Pembimbing II**



Harianto wijaya, M.ME

NIDN. 2020079003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan: Dr. A.C. Gani No. 01 PO 108, Tlp. 07732 21010-21759 Fax 21010 Curup 99119  
Website: iaincurup.ac.id, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultas syariah@iaincurup.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 005 /In.34/FS/PP.00.9.02/2024


Nama : Muhadi Hengki Pranata  
NIM : 17631071  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Strategi BAZNAS Kepahiang Meningkatkan Minat Masyarakat Desa Tangsi Duren Dalam Membayar Zakat Pertanian

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:  
Hari/ Tanggal : Selasa, 20 Februari 2024  
Pukul : 09:30 - 11:00 WIB  
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**


Ketua,

  
Noprizal, M.Ag  
NIP. 19771105 200901 1 1977


Sekretaris,

  
Andriko, M.E.Sy  
NIP. 19890101 201903 1019

Pengji I


  
Khairul Umam Khudhori, M.E.I  
NIP. 19900725 201801 1 001

Pengji II

  
Pefriyadi, SE, MM  
NIP. 19870201 202012 1 003

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



  
Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 19690206 199503 1 001

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhadi Hengki Pranata


Nomor Induk Mahasiswa : 17631071

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, Saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 2024  
Peneliti  
  
Muhadi Hengki Pranata  
Nim. 17631071

## KATA PENGANTAR

*Assalammualaikum Warrahmatullahiwabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, skripsi ini dapat peneliti selesaikan. Sholawat bersertakan salam tak lupa pula kita haturkan kepada jujungan Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-Nya, karena berkat karunianya kita masih bisa dapat menikmati hidup yang penuh dengan keimanan serta ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul **“Strategi BAZNAS Kepahiang Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Desa Tangsi Duren Membayar Zakat Pertanian”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Institut Agama Negeri Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah.

Peneliti menyadari bukanlah mudah untuk menyelesaikan skripsi ini, karena terbatasnya pengetahuan dan sedikitnya ilmu yang dimiliki peneliti, sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Dr. Yusefri, M.Ag., selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.

3. Dr. Muhammad Istan, SE.,M.Pd.MM., selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Dr. Nelson, S.Ag.,M.Pd.I., selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Dr. Ngadri, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
6. Khairul Umam Khudori, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, yang banyak memberikan nasehat dan arahan dalam proses akademik.
7. Noprizal, M,Ag selaku pembimbing akademik yang banyak memberikan nasehat dan arahan dalam proses akademik.
8. Rahman arifin,M.E dan Harianto wijaya, M.ME selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas dukungan, doa serta waktu dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama berada dibangku perkuliahan.
10. Pimpinan Perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan pelayanan serta fasilitas kepada penulis.
11. Tak lupa kedua orang tuaku, Ayahandaku tersayang Asian suparman dan Ibundaku tercinta Sumiyati beserta kakakku Dewi lestari dan adikku Santika Nurjannah serta seluruh keluarga besar yang terus mendoakan, memberi dukungan dan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Semua yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran masukan, dan arahan dari pembaca yang sifatnya membangun guna perbaikan pembuatan kedepan agar bisa lebih baik.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Curup, 2024  
Peneliti

**Muhadi Hengki Pranata**  
**NIM. 17631071**

## **Motto**

**“jangan biarkan kesedihan masa lalu anda dan ketakutan akan  
masa depan anda merusak kebahagiaan anda saat ini”**

**(Muhadi Hengki Pranata)**

## **PERSEMBAHAN**

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Alhamdulillahirobbil`alamin, dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah SWT dan sebagai ucapan terimakasih skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Ibu tercinta Sumiyati dan Bapak Asian Suparman yang selalu mendukung semua keputusanku, mendoakanku di masa perkuliahan ini. Terimakasih atas semua pengorbanan yang telah tcurahkan kepadaku. Terimakasih telah merawatku dan mendidikku dengan penuh cinta dan mengajarkan untuk terus berjuang.
2. Kepada kakak ku Dewi lestari dan adikku Santika nurjannah yang selalu menyemangatiku selalu menjadi kakak siaga dalam membantu menyelesaikan skripsi.
3. Kepada diriku sendiri yang telah kuat dan hebat melawati semua rintangan selama masa perkuliahan.

## **Strategi BAZNAS Kepahiang Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Desa Tangsi Duren Membayar Zakat Pertanian**

### **Abstrak**

Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu daerah yang memiliki Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam menghimpun dana zakat. Meskipun demikian, *muzakki* tidak memanfaatkan adanya OPZ tersebut untuk membayar zakatnya. Kebanyakan *muzakki* membayar zakatnya langsung kepada mustahiq (penerima zakat) yang berdampak kepada tingkat penerimaan dana zakat yang diterima BAZNAS Kabupaten kepahiang. Namun, fenomena yang peneliti temukan bahwasannya masih banyak masyarakat di Desa Tangsi Duren Kabupaten Kepahiang yang belum sadar akan kewajiban untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Kepahiang. maka dari itu tujuan yang dilakukan peneliti ialah untuk mengetahui strategi dan juga kendala yang di hadapi pihak BAZNAS dalam meningkatkan minat masyarakat membayar zakat. Seperti sosialisasi sampai mendirikan UPZ perkecamatan dan beberapa program yaitu: pertama Program kepahiang sehat, seperti membayar tunggakan BPJS dengan syarat melapor ke pihak BAZNAS. kedua Program kepahiang cerdas seperti membantu kekurangan-kekurangan dalam hal pendidikan. ketiga Program kepahiang taqwa seperti membantu guru ngaji, pesantren, dan pengajian. Keempat Program kepahiang peduli seperti membantu korban kebakaran dan bencana alam lainnya dan juga bedah rumah. Dan kendala yang di hadapi yaitu: Kendalanya seperti sosialisasi yang di lakukan kurang maksimal kemudian masyarakatnya sendiri belum sadar tetanang zakat bahkan bnyak masyarakat yang penghasilannya belum mencapai nisabnya, kemudian banyak masyarakat menyalurkan zakatnya tanpa perantara BAZNAS atau menyalurkan sendiri ke tetangga atau keluarga masing-masing yang membutuhkan.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. sumber data primer yaitu Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian peneliti olah, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant obersvation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dokumentasi, dan gabungan ketiganya (*triangulasi*).wawancara yang dilakukan wawancara bebas terpimpin.

Strategi dari BAZNAS dalam penyampaian sosialisasi tentang zakat belum dilakukan secara baik seperti masih banyak desa atau kecamatan yang belum mempunyai UPZ. sehingga banyak masyarakat yang masih kurang paham dengan pelaksanaan zakat. Masyarakat hanya dengan kebiasaan mereka untuk membayarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sedangkan untuk zakat maal sendiri masih belum terlaksana sesuai dengan aturan hukum Islam. Padahal sudah jelas di agama islam itu sendiri membayar zakat adalah hal yang wajib untuk di lakukan baik itu zakat fitrah maupun zakat maal.

**Kata Kunci: Baznas Kabupaten Kepahiang, Stratergi baznas, zakat Pertanian.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Kajian Literatur .....	7
G. Penjelasan Judul .....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>19</b>

A. Strategi .....	19
1. Pengertian Strategi .....	19
2. Peran Strategi .....	21
3. Faktor Keberhasilan Strategi.....	22
B. BAZNAS.....	23
1. Pengertian BAZNAS.....	24
2. Dasar Hukum BAZNAS .....	26
C. Minat .....	27
1. Pengertian Minat .....	27
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat.....	28
D. Masyarakat .....	30
E. Zakat.....	33
1. Pengertian Zakat.....	33
2. Macam-Macam Zakat .....	34
3. Zakat Pertanian.....	37
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum BAZNAS Kepahiang.....	43
1. Sejarah Baznas Kepahiang.....	43
2. Visi Dan Misi BAZNAS Kepahiang.....	45
3. Struktur Organisasi Baznas .....	46
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>47</b>
A. Strategi BAZNAS Kepahiang.....	47
B. Kendala Yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Kepahiang ....	52
C. Pemahaman Masyarakat Desa Tangsi Duren.....	55
D. Hasil dan Kesimpulan.....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63

B. Saran..... 64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

**Tabel 1.1** Jumlah KK Masyarakat Desa Tangsi Duren.....55  
**Tabel 4.3** Data Muzzaki tahun 2022.....58

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini, masih banyak masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan serta perhatian dari kita terutama masyarakat yang tidak mampu. Dari permasalahan sosial tersebut agama islam memberi kemudahan dan juga kewajiban bagi umat islam untuk saling tolong-menolong, maka dari itu agama islam mewajibkan bagi setiap pemeluknya untuk membayar zakat.

Dalam agama islam zakat merupakan salah satu rukun islam dan mempunyai peran penting di dunia nyata, terutama bagi ekonomi islam. Peranan zakat baik zakat harta maupun zakat fitrah sebagai sarana komunikasi bagi masyarakat yang mampu dan yang tidak mampu. Dengan adanya sarana zakat ini akan terjadi pemerataan kalau dilaksanakan dengan benar. Hal yang lebih penting lagi adalah dengan zakat tersebut tidak akan membuat kemiskinan atau berkurangnya kekayaan dan keseimbangan dalam distribusi harta kekayaan di antara kegiatan manusia.<sup>1</sup>

Islam juga menjadikan *instrument* zakat untuk memastikan keseimbangan pendapat di masyarakat. Ini berarti, tidak semua orang mampu bersaing dalam dunia ekonomi, karena sebagian mereka ada yang tidak mampu baik fakir maupun miskin. Dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, dan

---

<sup>1</sup> Abdul Haris Ramdoni, *Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 03, No. 01 (2017), h. 41.

melaksanakan kewajiban kepada Allah dengan nyaman. Dengan zakat, orang yang tidak mampu juga merasa bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat, mereka akan merasa dihargai karena ada empati dari orang yang lebih mampu.<sup>2</sup>

Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada orang fakir dan miskin. Maka, zakat berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga berfungsi sebagai modal usaha bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Islam secara normatif telah mengatur persoalan zakat dari aspek makna, hikmah, tujuan, pengelolaan zakat itu sendiri dari aspek kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, penyaluran/pendistribusia dan pendayagunaan zakat.<sup>3</sup> Di Indonesia, pengelolaan lembaga amil zakat diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 15 Ayat (1) dinyatakan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.<sup>4</sup> BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan

---

<sup>2</sup> Ahmad Atabik, “Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan”, *Ziswaf*, 02, no. 02 (2015): h. 340.

<sup>3</sup> *Undang-undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Pasal 1 Ayat 1).

<sup>4</sup> Abdul Kholiq Syafa’at, ” *Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bayuwangi*”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9, no. 1.(2015) : h. 25-46.

bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam pengelolaan zakat, perlu diperhatikan bahwa para muzakki harus mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan. Disinilah peran BAZNAS dalam mempertanggung jawabkan pelaporan dana zakat dalam bentuk dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membayarnya, kemana harta zakat itu digunakan. Sehingga apabila *muzakki* ingin tahu data terperinci mengenai jumlah zakatnya, maka lembaga zakat tersebut bisa memberi jawaban pelaksanaan zakat di masyarakat.<sup>5</sup>

BAZNAS kepahiang telah memberikan kinerja yang baik dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat. Salah satu cara yang dilakukan BAZNAS Kepahiang ialah dengan memberikan Program Bedah Rumah yang dilakukan tahun lalu lebih tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2022. Di mana ketua BAZNAS Kepahiang mengatakan ada 3 orang yang menerima manfaat dari Program Bedah Rumah, yaitu atas nama Tukyo warga Desa Sidorejo, Suryan Desa Tertik, dan Ridwan Desa Talang Karet. Masing-masing menerima dana Rp. 30.000.000,00 dan rumah selesai sebelum januari 2023.<sup>6</sup>

Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu daerah yang memiliki Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam menghimpun dana zakat. Meskipun demikian, *muzakki* tidak memanfaatkan adanya OPZ tersebut untuk membayar

---

<sup>5</sup> Hilman Cahya Saputra, “*Sistem Pendukung Keputusan Penerima Zakat Maal*”, Skripsi (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2016), 1.

<sup>6</sup> [https://www.satukanegeri.co.id/post/235575/pemkabbaznas\\_kepahiang\\_bedah\\_tiga\\_rumah\\_di\\_dua\\_kecamatan](https://www.satukanegeri.co.id/post/235575/pemkabbaznas_kepahiang_bedah_tiga_rumah_di_dua_kecamatan) (Diakses pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 19:15 Wib).

zakatnya. Kebanyakan muzakki membayar zakatnya langsung kepada *mustahiq* (penerima zakat) yang berdampak kepada tingkat penerimaan dana zakat yang diterima BAZNAS Kabupaten kepahiang.

Namun, fenomena yang peneliti temukan bahwasannya masih banyak masyarakat di Desa Tangsi Duren Kabupaten Kepahiang yang belum sadar akan kewajiban untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Kepahiang. Bahkan masyarakat desa tangsi duren lebih banyak yang belum paham tentang zakat selain zakat fitrah, jenis jenis zakat mal, dan juga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang BAZNAS dan tugas BAZNAS. Terutama para petani yang mana hampir 90% masyarakat didesa tersebut adalah seorang petani. Dimana jumlah penduduk didesa tersebut berjumlah 915 orang dimana jumlah tersebut tergabung dari 298 Kartu Keluarga. Ini ditinjau dari temuan awal peneliti dalam wawancara salah satu masyarakat yang ada di Desa Tangsi Duren Kabupaten Kepahiang, Bapak Sopian mengungkapkan bahwa:<sup>7</sup>

“Saya tiap tahun itu membayar zakat fitrah. Sedangkan untuk membayar zakat pertanian itu sendiri saya belum memahami karena yang saya tahu itu zakat fitrah dan maal. kalau untuk membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kepahiang itu, saya belum pernah dikarenakan saya tidak tau apa itu BAZNAS, sedangkan tidak adanya pemberitahuan akan hal itu, baik dari Pemerintah Desa ataupun dari BAZNAS Kab. Kepahiang itu sendiri ”

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang strategi dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang dalam memberikan pemahaman serta meningkatkan kesadaran masyarakat yang ada di Desa Tangsi Duren Kabupaten Kepahiang dalam membayar zakat kepada lembaga Amil Zakat yang ada di Kabupaten Kepahiang. Maka dari itu, peneliti membahas permasalahan ini dalam bentuk penelitian yang berjudul “**Strategi BAZNAS Kepahiang Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Desa Tangsi Duren Membayar Zakat Pertanian**”.

---

<sup>7</sup> Sopian, *Wawancara*, pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 16:30 Wib.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak melenceng melainkan lebih terarah dan lebih terfokus dalam pembahasan, oleh karena itu penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Kepahiang dan petani Desa Tangsi Duren. Dengan fokus penelitian Strategi BAZNAS Kepahiang Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Desa Tangsi Duren Membayar Zakat Pertanian.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan diatas terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang perlu dikaji yaitu:

1. Bagaimana strategi BAZNAS Kepahiang dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Desa Tangsi Duren membayar Zakat Pertanian?
2. Apa kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Kepahiang dalam meningkatkan minat Masyarakat Desa Tangsi Duren Membayar Zakat pertanian ?
3. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Desa Tangsi Duren Mengenai Zakat Pertanian?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka terdapat tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk Mengetahui apa strategi BAZNAS Kabupaten Kepahiang dalam meningkatkan minat Masyarakat Desa Tangsi Duren membayar Zakat pertanian.
2. Untuk Mengetahui Apa kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Kepahiang dalam meningkatkan minat Masyarakat Desa Tangsi Duren Membayar Zakat Pertanian.

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemahaman Masyarakat Desa Tangsi Duren Mengenai Zakat Pertanian.

#### **E. Manfaat penelitian**

Dalam sebuah penelitian hendaknya dapat memberikan suatu manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti dan pembaca serta menjadi bahan referensi pengembangan teori dari peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

#### **F. Kajian Literatur**

Penelitian relevan diperlukan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir, sebagai bahan studi pembandingan hasil penelitian, dan yang paling penting adalah untuk menghindari adanya plagitisme. Berdasarkan hasil eksplorasi yang dilakukan terhadap penelitian penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang relavan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Armila Wati, *“Peranan Baznas dalam peningkatkan jumlah Muzakki Pada Kabupaten Pinrang, Deskriptif Kualitatif, Dalam kesuksesanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan jumlah Muzakki”*. Ada 5 yaitu Sosialisasi, Pelayanan dan Unit Pengumpulan Zakat

(UPZ). Persamaan dengan yang penulis lakukan adalah cara meningkatkan minat Masyarakat dalam membayar Zakat, sama-sama meneliti pada Baznas, sedangkan untuk perbedan yaitu lokasi penelitian.<sup>8</sup>

2. Rani Yustari, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. kepahiang)”*, Deskriptif Kuantitatif, Faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* tidak membayar zakat pertanian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari Religiusitas, Kesadaran, Pengetahuan dan Pendidikan, serta Pengalaman. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari Lokasi dan Sosialisasi. Persamaan dengan yang penulis lakukan adalah cara meningkatkan minat Masyarakat dalam membayar Zakat, sama-sama meneliti pada Baznas, sedangkan untuk perbedan yaitu Teori yang digunakan dan objek penelitian.<sup>9</sup>
3. Izzatunnafsi Kurniawan, *“Pengaruh Pengetahuan Zakat dan kepercayaan kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi terhadap minat Muzakki Membayar Zakat”*, Deskriptif Kuantitatif, Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan muzakki di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi adalah Faktor pengetahuan Zakat, dan kepercayaan pada Baznas, Persamaan dengan yang penulis lakukan adalah cara meningkatkan minat Masyarakat dalam

---

<sup>8</sup> Armila Wati, *“Peranan Baznas dalam peningkatkan jumlah Muzakki Pada Kabupaten Pinrang, Deskriptif Kualitatif, Dalam kesuksesanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan jumlah Muzakki”*. Skripsi ( FEBI : UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2021).

<sup>9</sup> Rani Yustari *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. kepahiang)”*. Skripsi,( Curup : FSEI IAIN Curup 2019).

membayar Zakat, sama-sama meneliti pada BAZNAS, sedangkan untuk perbedaan yaitu Teori yang digunakan, dan sumber data.<sup>10</sup>

4. Cecilia Fabrella, *“Minat Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi Baznas Di Kabupaten Situ Bondo”*, Deskriptif Kualitatif, Pemahaman muzakki tentang pembayaran zakat melalui BAZNAS dapat diambil kesimpulan bahwa masih minimnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan fungsi BAZNAS bahkan beberapa muzakki baru mengetahui adanya kantor BAZNAS di Kabupaten Situbondo. Dan selama ini *muzakki* membayarkan zakatnya melalui masjid, kiai, ataupun di berikan secara langsung, Persamaan dengan yang penulis lakukan adalah cara meningkatkan minat Masyarakat dalam membayar Zakat, sama-sama meneliti pada Baznas, sedangkan untuk perbedaan yaitu lokasi penelitian.<sup>11</sup>
5. Nur Indah Astuti Pajar, *“Tingkat Pemahaman Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum Dan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Di Kabupaten Luwu Utara (Studi Kasus Donatur pada BAZNAS Luwu Utara)”*. Deskriptif Kualitatif, Tingkat Pemahaman dan Kepercayaan berpengaruh Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum dan Di Masa Pandemi Covid-19. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat mal dikarenakan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang jarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat Luwu

---

<sup>10</sup> Izzatunnafsi kurniawan, *“Pengaruh Pengetahuan Zakat dan kepercayaan kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi terhadap minat Muzakki Membayar Zakat”*. Skripsi, (RIAU : FAKULTASAGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKAN BARU 2019).

<sup>11</sup> Cecilia Fabrella, *“Minat Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi Baznas Di Kabupaten Situ Bondo”*.Sripsi, (Jember: FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER 2022).

Utara, Persamaan dengan yang penulis lakukan adalah cara meningkatkan minat Masyarakat dalam membayar Zakat, sedangkan untuk perbedaan yaitu lokasi penelitian.<sup>12</sup>

Kelima penelitian yang telah di paparkan diatas pada intinya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal meneliti peran Lembaga keuangan dan tanggapan petani terhadap Lembaga keuangan. Walaupun memiliki persamaan tetapi penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang terletak pada metode penelitiannya serta tempat lokasi yang diteliti objek yang akan di teliti.

## **G. Penjelasan Judul**

### **1. Strategi**

Berasal dari Bahasa Inggris yaitu *strategic*. Artinya adalah “seni dan ilmu untuk merencanakan dan pengarahannya dari operasi militer dalam skala besar (*art and science of planning and directing large scale military operations*).<sup>13</sup>

Strategi merupakan suatu rangkaian cara mencapai suatu tujuan organisasi atau lembaga. Strategi tidak hanya untuk mencapai tujuan tapi juga untuk mempertahankan keberlangsungan suatu organisasi atau lembaga di tempat organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya. Menurut *Jauch* dan *Glueck* strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh, dan terpadu yang

---

<sup>12</sup> Nur Indah Astuti Pajar, “Tingkat Pemahaman Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum Dan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Di Kabupaten Luwu Utara (Studi Kasus Donatur pada BAZNAS Luwu Utara)”. Skripsi, (Makassar : FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR 2021).

<sup>13</sup> Suyadi Prawirosentono, *Manajemen Strategi dan Pengambilan Keputusan Korporasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 3.

mengaitkan keunggulan strategi lembaga dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama lembaga dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh lembaga tersebut. Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (selalu meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.<sup>14</sup>

## 2. BAZNAS

**Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)** adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ismail, *Manajemen Strategis Sektor Publik* (Jawa Timur: CV. Qiara Media, 2020). h. 7.

<sup>15</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Amil\\_Zakat\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional) (Diakses pada tanggal 20 Juli 2023 Pukul 20:40 Wib).

### 3. Minat

Minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap ke jurusan suatu hal yang berharga bagi orang. Menurut Jahja minat adalah suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan pelajaran, benda dan orang.<sup>16</sup>

### 4. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

Menurut Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-terusan dan terikat oleh rasa identitas yang sama.<sup>17</sup>

### 5. Zakat

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan.

Zakat menurut istilah adalah kegiatan mengeluarkan harta tertentu dari seseorang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> <https://nsd.co.id/posts/pengertian-minat-menurut-para-ahli.html> (Diakses pada tanggal 20 Juli 2023 Pukul 20:43 Wib).

<sup>17</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/01150061/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli> (Diakses pada tanggal 20 Juli 2023 Pukul 20:50 Wib).

<sup>18</sup> <https://baznaspekalongankab.or.id/berita/profil/pengertian-zakat> (Diakses pada tanggal 20 Juli 2023 Pukul 22:23 Wib).

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif.<sup>19</sup> Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, gambar bagan dan foto.<sup>20</sup>

Metode analisis deskriptif, adalah analisis yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.<sup>21</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Kepahiang, sebagai pihak pelaksana pendayagunaan dan pensitribusian zakat.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek di mana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data *primer* dan sumber data *sekunder*.

#### a. Data Primer

---

<sup>19</sup>Muhammad Kamal Zubair. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, (IAIN Parepare), 2020, h.6.

<sup>20</sup>Sugiyono, *metode penelitian kua nitatif, kualitatif dan kombinasi*, (bandung: alfabet, 2013). h. 6.

<sup>21</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara,2001),h, 20.

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian peneliti olah. yaitu Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer dan sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal dll.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Fase terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.<sup>22</sup> Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat ditempat penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Secara garis besar terdapat dua rumusan tentang pengertian observasi, yaitu pengertian secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, observasi berarti pengamatan secara langsung terhadap gejala yang diteliti, dalam arti luas, observasi meliputi pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang sedang diteliti.<sup>23</sup> Observasi juga

---

<sup>22</sup>Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2014), h. 103.

<sup>23</sup>Anwar Sutoyo, *Pemahaman Individu observasi, checklist, interviu, kuesioner, sosiometri*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014), h.69.

merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejalayang akan diteliti.

Dengan demikian diharapkan dapat memahami dan memperoleh gambaran tentang objek permasalahan yang akan diteliti. Dari penjelasan diatas penulis menjadikan observasi sebagai metode pengumpulan data awal dalam proses penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dipandang sebagai teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan penelitian. Pada umumnya wawancara dilakukan oleh dua orang atau lebih, satu pihak sebagai pencari data (*interviewer*) pihak yang lain sebagai sumber data (*interview*) dengan memanfaatkan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar.<sup>24</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sekumpulan berkas atau catatan kejadian yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, surat kabar, majalah dan karya ilmiah. Metode ini tujuannya adalah untuk memperoleh data-data yang relevan dengan judul penelitian. Data tersebut akan diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Kepahiang, serta dari berbagai sumber lainnya yang relevan dari penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>24</sup>Anwar Sutoyo, *Pemahaman Individu observasi, checklist, interviu, kuesioner, sosiometri*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014), h. 123.

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisis data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>25</sup> Ada tiga hal yang penting dalam menganalisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### **a. Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, Fase terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.<sup>26</sup> karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berpartisipatif (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dokumentasi, dan gabungan ketiganya (*triangulasi*).

#### **b. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan *transformasi* data umum yang muncul

---

<sup>25</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", UIN Antasari Banjarmasin 17, No. 33 (2018), h. 84.

<sup>26</sup>Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2014), h. 103.

dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

### **c. Penyajian Data**

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulannya sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

### **d. Penarikan Kesimpulan**

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan jelas.

## BAB II

### Landasan teori

#### A. Strategi

##### 1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari Bahasa *inggris* “*strategic*”. Artinya akar kata dari strategi adalah “seni dan ilmu untuk merencanakan dan pengarahan dari operasi militer dalam skala besar (*art and science of planning and divecting large scala military operations*).<sup>27</sup>

Strategi merupakan suatu rangkaian cara mencapai suatu tujuan organisasi atau lembaga. Strategi tidak hanya untuk mencapai tujuan tapi juga untuk mempertahankan keberlangsungan suatu organisasi atau lembaga di tempat organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya. Menurut Jauch dan Gluech strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh, dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi lembaga dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama lembaga dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh lembaga tersebut. Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (selalu meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Suyadi Prawirosentono, *Manajemen Strategi dan Pengambilan Keputusan Korporasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 3.

<sup>28</sup>Ismail, *Manajemen Strategis Sektor Publik* (Jawa Timur: CV. Qiara Media, 2020). h. 7.

## 2. Peran strategi

Strategi mempunyai tiga peranan dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu yang pertama strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan, strategi digunakan untuk mencapai tujuan sehingga dengan kata lain strategi juga dapat dikatakan sebagai elemen dalam mencapai kesuksesan. Strategi adalah suatu bentuk kesatuan hubungan antara keputusan dan kesepakatan bersama yang diambil oleh suatu organisasi. Kedua strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi dalam suatu organisasi terdapat orang-orang yang menjalankan pekerjaan di bidangnya, dengan adanya strategi maka orang-orang yang menjadi bagian organisasi tersebut akan mempunyai tujuan yang sama dalam bekerja. Ketiga strategi sebagai target, strategi dalam organisasi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan dimana organisasi dalam masa depan. Tujuan organisasi yang dibuat tidak hanya untuk memberikan arah penyusunan strategi tetapi berperan sebagai target dalam organisasi.<sup>29</sup>

## 3. Faktor Keberhasilan Strategi

Faktor keberhasilan strategi ada empat diantaranya:

- a. Tujuan yang sederhana, konsisten dan jangka panjang.
- b. Pemahaman yang memadai tentang lingkungan kompetitif.
- c. Penilaian sumber daya yang objektif.

---

<sup>29</sup> Farid Nasrullah, *Efektivitas Strategi Pembelajaran Think Talk Write (TTW)* (Jawa Timur: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2020). h. 11.

d. Implementasi efektif..<sup>30</sup>

## **B. Baznas**

### 1. Pengertian BAZNAS

BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO telah menetapkan visi, misi, dan tujuan. Visi BAZNAS “Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional.” Adapun misi BAZNAS:

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- c. Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
- d. Mewujudkan pusat data zakat nasional.
- e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Sedangkan kebijakan mutu BAZNAS sebagai Badan Pengelola Zakat tingkat Nasional berupaya melakukan:

- a. Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik BAZNAS.

---

<sup>30</sup>Rachmat, *Manajemen Strategi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018). h. 99.

- c. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki.
- d. Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena didukung oleh amil yang bekerja secara profesional.
- e. Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah.
- f. Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil BAZNAS.<sup>31</sup>

## 2. Sejarah dan Dinamika BAZNAS

Semenjak berdiri pada 17 Januari 2001 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak memiliki kepentingan yang macam-macam, kecuali hanya ingin menjadi lembaga yang “berbuat” di tengah masyarakat, terutama untuk melayani *muzzaki* dan mustahik melalui pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah secara amanah, profesional, transparan dan akuntabel.

Pada 17 Januari tahun ini BAZNAS memperingati Milad ke-13. BAZNAS, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain menjalankan fungsi operator, yakni pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sekaligus menjalankan fungsi koordinator, yakni pengkoordinasian dan

---

<sup>31</sup>Aan Jaelani, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*, (Cirebon: Nurjati Press, 2015), h, 75-76.

pengendalian pengelolaan zakat nasional oleh BAZNAS di daerah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan zakat adalah tugas besar yang harus saling mendukung dengan tugas dan fungsi yang dijalankan Pemerintah sebagai regulator yang meliputi fungsi pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan seutuhnya tugas dan fungsi BAZNAS menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama serta peraturan BAZNAS yang masih dalam proses penyusunan.<sup>32</sup>

Sampai saat ini, BAZNAS telah melakukan langkah konsolidasi untuk pengembangan fungsi koordinator pengelolaan zakat secara nasional yang diamanahkan Undang-Undang. Sepanjang tahun 2012, BAZNAS telah melaksanakan fungsi pengkoordinasian pengelolaan zakat nasional melalui berbagai kegiatan yang dimungkinkan, seperti menyelenggarakan rapat koordinasi BAZNAS dengan BAZNAS provinsi, menghadiri rapat-rapat koordinasi BAZNAS daerah, menyelenggarakan pelatihan dan uji coba penerapan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS atau SIMBAZNAS, serta menyusun rintisan Sistem Pengelolaan Zakat Nasional (SPZN).

Dalam tataran pengembangan kerja sama kelembagaan di dalam dan luar negeri, pada tahun 2012 BAZNAS menjadi wakil resmi pemerintah Indonesia untuk menghadiri Konferensi Internasional tentang

---

<sup>32</sup>*Ibid*, h, 76-77.

Zakat di Yaman, Yordania, dan diundang sebagai satu-satunya lembaga zakat untuk mengikuti seminar internasional tentang keuangan syariah yang diselenggarakan oleh IRTI-IDB di *Jeddah*, Saudi Arabia.<sup>33</sup>

### 3. Dasar Hukum BAZNAS

Dasar hukum pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014. UU No. 23 Tahun 2011 mengatur tentang ketentuan umum pengelolaan zakat, BAZNAS, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, larangan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup. Sementara itu, PP No. 14 Tahun 2014 disahkan untuk melaksanakan ketentuan beberapa pasal dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang akan sulit dilaksanakan tanpa adanya peraturan pemerintah tersebut.<sup>34</sup>

## C. Minat

### 1. Pengertian Minat

Minat adalah penerimaan hubungan antara diri sendiri dan sesuatu di luar diri sendiri. Minat merupakan pengaruh yang sangat besar selama mencapai prestasi dalam suatu pekerjaan atau karir. Minat sering diartikan sebagai rasa senang atau tidak senang dalam menangani suatu objek, maka tidak mungkin seseorang yang tidak ingin tahu tentang

<sup>33</sup> *Ibid*, h, 79-80.

<sup>34</sup> Rina indrawati, *Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Jatim*, skripsi, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2016), h, 9.

pekerjaan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Ketertarikan individu terhadap suatu objek akan lebih terlihat jika objek tersebut sesuai dengan keinginan dan keinginan orang yang bersangkutan.<sup>35</sup>

Definisi minat menurut berbagai ahli, sebagai berikut :

- a. Minat menurut Setia Budi adalah kecenderungan tinggi untuk mendesak informasi, pengetahuan, keterampilan, melalui usaha atau pengalaman. Minat dapat berupa perasaan tertarik atau ingin tahu tentang suatu hal atau kegiatan tanpa ada yang memberitahu. Minat pada hakikatnya adalah penerimaan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri sendiri.
- b. Menurut Subroto, minat sebagai kecenderungan dalam diri individu untuk memiliki minat pada suatu objek atau untuk menyukai sesuatu dari suatu obyek.
- c. Minat menurut *Hurlock*, merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih.

Minat memiliki sifat dan karakter khusus sebagai berikut:

- a. Minat bersifat pribadi (*individual*), ada perbedaan antara minat seseorang dan orang lain.
- b. Minat menimbulkan efek *diskriminatif*.
- c. Erat hubungannya dengan motivasi, mempengaruhi dan di pengaruhi motivasi.

---

<sup>35</sup>Suharni Rahayu, dkk, *Meningkatkan Minat dan Potensi siswa siswi untuk berwirausaha*, Jurnal Addimas Vol. 1. No. 1, 2019, h, 4.

- d. Minat merupakan sesuatu yang dipelajari, bukan bawaan lahir dan dapat berubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman dan mode.<sup>36</sup>

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat juga dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor internal Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang meliputi :

- 1) Harapan adalah konsekuensi masa depan mendukung kegiatan saat ini. Konsekuensi positif cenderung terulang kembali. Sedangkan konsekuensi negatif cenderung tidak terulang.
- 2) Pengalaman dapat memberikan berbagai hal seperti informasi, data, berbagai kesalahan yang tidak perlu diulang, berbagai strategi jitu lebih baik, dan berbagai kesan positif dan negatif yang selalu berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lainnya.
- 3) Perasaan mampu merupakan hasrat yang dirasakan individu karena memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang akan dikerjakan atau yang sedang dikerjakan dalam proses pengerjaan.

- b. Faktor eksternal Faktor eksternal yaitu segala sesuatu yang berasal dari luar diri seseorang yang meliputi faktor :<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, Jurnal (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h, 63-64.

<sup>37</sup>*Ibid*, h, 64-65.

- 1) Faktor keluarga merupakan tempat utama bagi orang dalam membangun minat terhadap sesuatu. Karena dalam keluarga, seseorang mendapatkan pembelajaran tentang kebiasaan yang secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh orang tua. Begitu pula penanaman minat karir tidak terlepas dari perang serta orang tua.
- 2) Faktor teman sebaya, mendukung teori *Holland*, pemilihan pekerjaan adalah hasil interaksi antara faktor keturunan dan setiap pengaruh budaya, teman, orang tua, orang yang dianggap memiliki peran penting.
- 3) Faktor masyarakat, *Winkel* menyatakan masyarakat adalah bahwa lingkungan sosial budaya di mana anak-anak dibesarkan. Perbedaan individu dalam masyarakat tidak terlepas dari pandangannya, termasuk dalam memilih karir, individu akan memilih jabatan yang dianggap baik oleh masyarakat.
- 4) Pengalaman magang Pengalaman magang adalah suatu proses belajar dan oleh karena itu tambahan pengembangan potensi tingkah laku baik dari pendidikan formal maupun nonformal atau sering diartikan sebagai suatu proses yang mengarahkan setiap individu kepada suatu pola tingkah laku yang tinggi<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup>Muhammad Busro, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jurnal (Yogyakarta:Expert, 2017), h. 259-260.

#### D. Masyarakat

Dikutip dari skripsi Intan Najwa, yaitu : *M.J. Herskovits* menyatakan, masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan *JL. Gillin* dan *J.P. Gillin* mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. *S.R. Steinmetz*, memberikan batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Pendapat dari *Maclver* yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial. Jadi, masyarakat timbul dari adanya kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan berkerja sama. Dalam waktu yang cukup lama itu, kelompok manusia yang belum terorganisasikan mengalami proses fundamental, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Adaptasi dan membentuk organisasi tingkah laku dari para anggotanya.
- b. Timbulnya secara lambat, perasaan kelompok atau *lesprit de corps*.

Proses itu biasanya bekerja tanpa disadari dan diikuti oleh semua anggota kelompok dalam suasana *trial and error*. Agar tidak simpang siur dalam menggunakan istilah, kelompok/group di sini adalah setiap himpunan

---

<sup>39</sup>Intan Najwa, *Perspektif Masyarakat Terhadap Penentuan Hitungan Weton Dalam Perkawinan Di Desa Deyen Kecamatan Ringin Rejo Kabupaten Kediri*, Skripsi, (Kediri: Fakultas Syariah Iain Kediri, 2019), h,10.

manusia sosial yang mengadakan relasi sosial antara satu dan lainnya. sebagai satu resiprositas. Kelompok tersebut belum terorganisasikan secara sadar. Contohnya adalah *crowd*, *class*, *primary* dan *secondary group* dan organisasi besar.

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu syaraka yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah *society* yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem social. Masyarakat juga berarti bahwa kesataun hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Untuk pemahaman lebih luas tentang pengertian masyarakat, akan dijelaskan beberapa para ahli yaitu:<sup>40</sup>

- a. *Karl Marx*, Masyarakat adalah: suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis.
- b. *Max Weber*, Masyarakat adalah: suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.
- c. Selo Soemardjan, Masyarakat adalah: orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

---

<sup>40</sup>*Ibid*, h,11.

Terbentuknya kelompok sosial atau masyarakat dikarenakan manusia-manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Manusia mempunyai naluri untuk selalu berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan dan terus menerus ini menghasilkan pola pergaulan yang disebut pola interaksi sosial.

## **E. Zakat**

### **1. Pengertian Zakat**

Zakat secara bahasa artinya berkah, tumbuh, suci, baik dan bersih sesuatu. Sedangkan Zakat secara syara<sup>41</sup> mewajibkan untuk mengeluarkan kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus<sup>41</sup>.

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat islam yang terdapat didalam Al-Qur<sup>41</sup>an dan Hadits.

Zakat termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-quran dan Sunah.

---

<sup>41</sup>Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Koomputndo, 2016), h, 3.

Pengertian zakat Menurut beberapa ahli, diantaranya pendapat Al-Mawardi, bahwa “zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu menurut syarat-syarat tertentu pula.”

Kemudian As-syaukani berkata, “zakat adalah pemberian sebagian harta yang sudah mencapai nisab kepada fakir dan lainnya tanpa ada halang syara’ yang melarang kita melakukannya”.<sup>42</sup>

Adapun *Sayyid Sabiq*, mendefinisikan zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat itu di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya, atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Arti aslinya adalah tumbuh, suci dan berkat.<sup>43</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang harus dikeluarkan dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan untuk diserahkan kepada yang berhak.

## 2. Macam-Macam Zakat

Zakat terdiri dari dua macam yakni zakat mall dan zakat fitrah adapun yang dimaksud zakat mall atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk

---

<sup>42</sup> Putri Ayu Sekar Kedaton, *Sistem Perhitungan Zakat Pertanian pada Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang*, skripsi, (Bengkulu: Iain Bengkulu, 2018), h, 35.

<sup>43</sup> Ibid, h, 36.

golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dan jumlah minimal tertentu.<sup>44</sup>

a. Zakat *Mall* atau Zakat Harta

Pada umumnya dalam kitab hukum (fiqih) islam harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan kedalam katagori berikut:

1) Emas, Perak dan Uang (simpanan)

nisabnya adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 96 gram emas murni, perak sebesar 200 dirham beratnya sama dengan 672 gram sedangkan uang giral maupun chartal sama dengan nilai atau harga 96 gram emas Setelah dimiliki selama satu tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar dua setengah persen.<sup>45</sup>

2) Barang yang diperdagangkan

nisabnya sama dengan nilai atau harga 96 gram emas atau dua setengah persen yang harus dikeluarkan setelah dimiliki selama satu tahun.<sup>46</sup>

3) Hasil Peternakan

ternak yang dizakati di indonesia kambing atau biri-biri, sapi dan kerbau. Nisabnya kambing atau biri-biri adalah 40- 120 ekor zakatnya 1 ekor kambing, selanjutnya setiap tambahan 100 ekor zakatnya tambah 1 ekor. Nisab sapi 30-39 zakatnya 1 ekor

---

<sup>44</sup>Abdul Hamid, *Fiqih Zakat*, Jurnal (Curup: Rejang Lebong LP2 STAIN Curup: 2012), h, 4-5.

<sup>45</sup>Nina Angriyani, *Strategi Komunikasi Baznas Kepahiang Dalam Menghimpun Zakat*, Skripsi, (Curup: FSEI Iain Curup,2019), h, 26-27.

<sup>46</sup>*Ibid*, h, 27.

sap berumur setahun lebih, 60-69 zakatnya 1 ekor sapi berumur 2 tahun lebih, 60-69 zakatnya 2 ekor sapi 1 ekor umur setahun dan satu ekor lagi berumur dua tahun. Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor sapi zakatnya berambah 1 ekor umur 1 tahun. Nisab kerbau sama dengan sapi kadar nisabnya.<sup>47</sup>

#### 4) Hasil Bumi

nisabnya tidak harus menunggu satu tahun tapi setiap kali panen kadar zakatnya 5 persen untuk hasil bumi yang diairi atas usaha penanaman sendiri dan 10 persen kalau paengairanya tadah hujan tanpa usaha yang menanam.

#### 5) Hasil Tambang dan Barang Temuan

nisabnya sama dengan nilai atau harga 96 gram emas atau dua setengah persen yang harus dikeluarkan setelah dimiliki selama satu tahun. Masing-masing kelompok itu berbeda nisab haul dan kadar zakatnya.<sup>48</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat mall (harta) dibagi menjadi 5 golongan yang yang pertama: emas, perak dan uang (simpanan), yang kedua barang yang diperdagangkan, ketiga hasil peternakan, keempat hasil bumi dan hasil tambang dan barang temuan.

#### b. Zakat Fitrah

---

<sup>47</sup>*Ibid*, h, 28.

<sup>48</sup>*Ibid*, h, 28.

Zakat fitrah atau zakat *nafs* yang di sebut zakat jiwa adalah zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan *shiyam* (puasa) yang di fardhukan.<sup>49</sup>

Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai nisab yang diwajibkan allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak dapat juga dikatakan zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang yang telah ditentukan dan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi zakat dikeluarkan oleh seseorang merupakan pemberian dari sebagian harta kekayaan yang dimiliki, karena adanya kelebihan harta tersebut.

### 3. Zakat Pertanian

#### a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat secara *etimologi* dapat diartikan berkembang dan berkah, seperti dalam ungkapan berikut: tanaman itu berkembang, nafkah Itu berkah, dan banyak kebaikan selain itu, zakat itu dapat diartikan mensucikan. Zakat atas hasil pertanian :”Yakni, semua tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi- umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan, dan lain-lain. Demikian menurut pendapat Madzhab Hanafi”.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut Madzhab Syafi”i, yang termasuk dalam golongan hasil pertanian hanyalah terbatas pada hasil pertanian yang

---

<sup>49</sup>*Ibid*, h,29.

<sup>50</sup>Qardawi Yusuf,*Hukum Zakat*, (Jakarta: PT.Lentera Antar Nusa), h, 323.

dapat digunakan sebagai makanan pokok, seperti padi, gandum, kedelai, jagung, kacang, dan lain-lain, serta buah kurma dan anggur. Semua hasil pertanian tersebut harus dikeluarkan segera zakatnya setiap kali musim panen apabila hasil panen sudah mencapai nishab.

Namun menurut Madzhab Hanafi berapapun yang dihasilkan dari hasil pertanian tersebut harus dikeluarkan zakatnya 10%, tanpa disyaratkan mencapai jumlah tertentu (nishab)<sup>51</sup>.

Dalam madzhab Syafi'i, lahan pertanian yang produksi dalam satu tahun, hitungan nishobnya menggunakan cara akumulasi dari beberapa hasil panen dalam satu tahun. Ahli fiqh kontemporer, Yusuf Qardhawi sebagaimana yang dikutip oleh Akhmad Mujahidi mendefinisikan zakat sebagai "Bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang yang berhak".<sup>52</sup>

Zakat pertanian seperti firman Allah Swt dalam Q.S Al-An'am 141, berkata Ibnu Abbas: "Yang dimaksud dengan haknya" ialah zakat yang diwajibkan."Katanya lagi:" Sepersepuluh atau seperduapuluh".<sup>53</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan atau dibayar terhadap zakat pertanian atau sesuatu yang dihasilkan bumi. Artinya semua yang dihasilkan dari

---

<sup>51</sup>*Ibid*, h, 325.

<sup>52</sup>Yusuf Qardawi, *Ekonomi Islam Konsep, Instrumen Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h, 68.

<sup>53</sup>Putri Ayu Sekar Kedaton, *Sistem Perhitungan Zakat Pertanian lada Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang*, skripsi, (Bengkulu: Iain Bengkulu, 2018), h, 35.

bumi baik itu biji-bijian, umbi-umbian, dan lain-lainnya semuanya wajib dizakati apabila sudah mencapai nisabnya. Berdasarkan keterangan ini, maka sayur-sayuran tidak termasuk ke dalam jenis hasil pertanian wajib zakat. Begitu pula dengan buah-buahan yang tidak dapat disimpan lama, maka tidak terkena zakat. Ini adalah pendapat Asy Syafi'i, Malik, dan Ahmad dengan adanya sedikit perbedaan.

b. Syarat-syarat Hasil Pertanian yang Wajib Zakat

- 1) Pemiliknya harus orang Islam
- 2) Pemiliknya Islam merdeka
- 3) Hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Apabila pertanian tersebut tumbuh dengan sendirinya karena perantara air dan udara maka tidak wajib mengeluarkan zakat.
- 4) Hasil pertanian tersebut berbentuk biji-bijian dan dapat disimpan dan tidak rusak
- 5) Sudah mencapai nisabnya.

c. Hasil Pertanian yang Wajib di Zakati

Kita terlebih dahulu harus mengetahui mana hasil pertanian dan hasil perkebunan. Kalau hasil pertanian itu seperti bibit biji-bijian yang hasilnya dapat di makan oleh manusia, hewan dan lainnya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid*, h, 41.

Sedangkan hasil perkebunan yaitu buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.<sup>55</sup>

Untuk hasil perkebunana seperti karet, kopi, sawit, lada, dan lain-lainnya. akat diwajibkan pada jenis biji-bijian dan buah-buahan tidak seorangpun dari ulama“ yang menyangkal wajibnya zakat pada tanaman dan buah-buahan, hingga pertingkaian ialah pada jenis-jeni yang diwajibkan.

Mengenai ini ada beberapa pendapat para ulama“ yaitu: Abu Hanifa: Berpendapat “wajib zakat pada setiap yang ditumbuhkan bumi, tidak ada bedanya sayur-sayuran dan lain-lainnya. Hanya disyaratkan hendaklah dengan menanamnya dimaksudkan bertumbuh dan mengambil hasil bumi. Dikecualikannya kayu bakar, pinging, rumput dan pohon yang tidak berbuah”<sup>56</sup> .

Mazhab Abu Yusuf bin Muhammad: “Zakat wajib pada setiap apa yang keluar dari tanah dengan syarat dapat bertahan dalam satu tahun tanpa banyak pengawetan, baik ia ditakar seperti biji-bijian, maupun di timbang seperti kapas dan gula”<sup>57</sup>.

Ahmad berpendapat: “Wajib zakat pada setiap yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi baik berupa biji-bijian dan bah-buahan, yakni yang dapat kering dan tahan lama, ditakar dan ditanam oleh manusia

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h, 41.

<sup>56</sup> *Ibid*, h, 42.

<sup>57</sup> *Ibid*, h, 42.

di tanah mereka sendiri. Baik ia berupa makanan pokok seperti gandum, atau bijibijian”.<sup>58</sup>

Menurut Abu Hanifah, “Setiap yang dihasilkan oleh bumi yang sengaja ditanam wajib dikeluarkan zakatnya. Ia berpegang kepada keumuman nash Al-Qur’an dan Sunnah.”<sup>59</sup>

Dari berbagai pendapat ulama” memang berbeda-beda dan alasan merekapun mempunyai landasan hukum yang kuat. Maka penulis menyimpulkan kewajiban untuk zakat pertanian itu berupa semua tumbuhan atau tanamann yang bernilai ekonomis , dan peneliti setuju dengan pendapat Imam Abu Hanifah, dengan demikian kewajiban zakat atas hasil pertanian ini merupakann semua tanamann atau tumbuhan yang bernilai ekonomis yang ditanam dengan bibit yang mana hasil tersebut dapat memberi manfaat bagi manusia.

---

<sup>58</sup>*Ibid*, h, 43.

<sup>59</sup>*Ibid*, h, 43.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM BAZNAS KEPAHIANG**

#### **A. Sejarah BAZNAS Kepahiang**

Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepahiang sejak dikeluarkannya pengesahan Undang-Undang pengelolaan zakat pada masa pemerintahan BJ. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September pada Tahun 1999 Nomor 38 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 pada Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 pada Tahun 1999 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat kecamatan.<sup>60</sup>

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dari daya dana zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi, salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat (BAZ) maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yaitu dapat membantu muzakk dalam melaksanakan pembayaran zakat mencapai

---

<sup>60</sup>Rina Rahayu, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Dan Kepercayaan Muzaki Pada BAZNAS Kepahiang*. Skripsi, (Curup: FSEI Iain Curup, 2021), h, 62.

*efisien dan efektivitas* serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala *prioritas*.<sup>61</sup>

Kemudian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1992 diperbaharui lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam Undang-Undang tersebut pada bab 2 tentang Badan Amil Zakat Nasional, Pasal 5 dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)<sup>62</sup>. Dalam Sejarahnya, pada tahun 2011 awal berdiri BAZDA tanpa adanya kantor hanya ada di bawah pengawasan kementerian agama. Namun, setelah adanya pergantian nama dari BAZDA menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2012 berdirilah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepahiang yang berlokasi di jalan M. Jun samping kantor KUA Kecamatan Kepahiang, Kelurahan Pasar Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dengan dipimpin oleh Drs. H. Saukani menjalankan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang dari tahun 2012 sampai dengan awal tahun 2017.<sup>63</sup>

Selanjutnya pada tahun 2017 dilantiklah kepengurusan baru BAZNAS Kabupaten Kepahiang yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan SK Bupati Nomor 451, 21-166 Tahun 2017 periode 2017-2022 yang kemudian dipimpin oleh Drs. Nurdin M.

Kemudian pada tahun 2022 dilantiklah kepengurusan baru BAZNAS Kabupaten Kepahiang yang di laksanakan pada tanggal 12

---

<sup>61</sup>*Ibid*, h, 62.

<sup>62</sup>*Ibid*, h, 63.

<sup>63</sup>“Dokumentasi dari BAZNAS Kepahiang.”

September 2022 untuk periode 2022-2027 yang kemudian di pimpin oleh Drs. Rusmedi, MM.

## **B. Visi Dan Misi BAZNAS Kepahiang**

Adapun visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut:

### 1. Visi :

Mewujudkan Badan Amil Zakat Kepahiang yang Amanah, Transparan, dan Profesional yang mampu mengangkat potensi Ekonomi *Mustahiq* (yang berhak menerima zakat) Kepahiang.

### 2. Misi :


- a. Meningkatkan kesadaran (*awerness*) muslim untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Kabupaten Kepahiang.
- b. Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- c. Meningkatkan kualitas pengelola/amil zakat yang amanah dan transparan.
- d. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kepahiang melalui sinergi, koordinasi dan integrasi dengan lembaga terkait.
- e. Meningkatkan status mustahik menjadi *muzakki* melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>“Dokumentasi dari BAZNAS Kepahiang.”

**C. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

**Kabupaten Kepahiang Periode Tahun**



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini dilakukan metode observasi langsung pada lembaga BAZNAS untuk melihat keadaan dan juga menggunakan metode wawancara agar dapat menghasilkan data yang akurat, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Susi Riharti, SH Selaku wakil ketua IV BAZNAS Kepahiang. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Tangsi Duren yang seorang petani dan perangkat Desa Tangsi duren yaitu Sekretaris Desa Tangsi Duren. pada bagian ini narasumber diambil tiga sampel masyarakat dan satu perangkat desa. Karena peneliti disini lebih fokus ke peran BAZNAS Kepahiang. Oleh karena itu tidak terlalu banyak mengambil sample masyarakat yang seorang petani. Dikarenakan peneliti hanya ingin membandingkan kesesuaian hasil wawancara terhadap pihak BAZNAS.

#### **A. Strategi BAZNAS Kepahiang Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Desa Tangsi Duren Dalam Membayar Zakat Pertanian**

Strategi BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari visi dan misi BAZNAS itu sendiri, Zakat merupakan salah satu ciri sistem ekonomi syariah, karena zakat merupakan salah satu implementasi prinsip keadilan dalam sistem ekonomi syariah. BAZNAS merupakan salah satu dari sedikit lembaga nonstruktural yang memberikan kontribusi kepada

negara dalam pengembangan, kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat.

Strategi dan juga kontribusi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama Strategi BAZNAS dalam menyebarluaskan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, etos kerja, etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama.

Perumusan strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepahiang memanfaatkan forum rapat kerja untuk merumuskan strategi yang baik. Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh, ada 2 strategi yang di rumuskan BAZNAS Kab.Pinrang. Adapun strategi-strategi tersebut:

1. Melakukan sosialisasi

Tingkat kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat, otoritas terkait atau lembaga pengelola zakat dapat melakukan sosialisasi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan melaksanakan secara teratur penyebaran informasi zakat upaya pemasaran lainnya. BAZNAS Kab. Kepahiang melakukan sosialisasi sebagai metode untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan 2 metode yang pertama mengunjungi langsung lembaga pemerintah dan sekolah dan yang kedua sosialisasi melalui media

sosia. Dengan sosialisasi yang baik masyarakat dapat memiliki kesadaran untuk membayar zakat melalui lembaga pengelola zakat.

BAZNAS Kab. Kepahiang melakukan sosialisasi zakat profesi bagi para ASN dan sosialisasi zakat pertanian bagi para petani yang ada di Kab. Kepahiang. baik dari kalangan SKPD maupun sekolah sedangkan untuk sosialisasi zakat pertanian dari kalangan petani padi, coklat dan jagung. Sosialisasi zakat ini di pimpin oleh bapak Drs. Rusmedi,MM. selaku ketua BAZNAS Kab. Kepahiang.

Selain kunjungan langsung ke kantor, BAZNAS Kab. Kepahiang Juga melakukan sosialisasi zakat melalui media sosial seperti website, instagram, dan facebook BAZNAS Kab. Kepahiang. Untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya membayar zakat. Agar dapat menarik minat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.

Berikut beberapa pertanyaan wawancara dengan perwakilan BAZNAS:

Seperti wawancara kepada Ibuk Susi Riharti, SH. Selaku wakil ketua IV BAZNAS Kepahiang, sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Bagaimana upaya BAZNAS Kepahiang untuk menaikkan minat masyarakat dalam membayar zakat terutama zakat pertanian?

“Upaya untuk menaikkan minat masyarakat dalam membayar zakat sudah di laksanakan. Seperti sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial dan mendirikan UPZ perkecamatan walau belum menyeluruh. Tetapi membayar zakat itu sendiri banyak yang belum paham dalam

---

<sup>65</sup>Wawancara Dengan Ibuk Susi Riharti,SH, *Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang*, Dikecamatan Dusun Kepahiang, Tanggal 8 Januari 2024.

proses atau syarat membayar zakat, kebanyakan yang masyarakat paham ialah membayar zakat fitrah, sedangkan untuk zakat yang lain masyarakat kurang memahami. Maka dari itu pihak BAZNAS sendiri mendirikan UPZ per kecamatan agar dapat memberitahukan dan menjelaskan tentang zakat. Walau UPZ sendiri belum menyeluruh ada di setiap kecamatan”.

2. Apa saja program BAZNAS Kepahiang untuk menaikkan minat masyarakat dalam membayar zakat?

“Pihak kami sendiri telah membuat beberapa program yang menurut kami efisien untuk masyarakat, yang pertama Program kepahiang sehat, seperti membayar tunggakan BPJS dengan syarat melapor ke pihak BAZNAS. kedua Program kepahiang cerdas seperti membantu kekurangan-kekurangan dalam hal pendidikan. ketiga Program kepahiang taqwa seperti membantu guru ngaji, pesantren, dan pengajian. Keempat Program kepahiang peduli seperti membantu korban kebakaran dan bencana alam lainnya dan juga bedah rumah”.

3. Bagaimana sistem pengelolaan zakat di BAZNAS Kepahiang itu sendiri?

“Sistem yang kami terapkan untuk sekarang yaitu kami membedakan terlebih dahulu zakat apa yang masyarakat bayar. Kemudian ketika selesai kami kelompokkan langsung kami data untuk di masukkan ke laporan. Baru kemudian kami gabungkan semuanya untuk kami salurkan sesuai data data penerima yang telah kami dapatkan. Dalam pengumpulan zakat itu sendiri Untuk sekarang banyak masyarakat yang datang untuk membayar zakat ada Sekolah-Sekolah, Anggota Dewan, dan juga ASN.

Sistem yang dilakukan pihak BAZNAS selalu melakukan sosialisasi terus menerus sehingga adanya penghimpunan dan penyaluran”.

4. Menurut ibuk sejauh mana peran BAZNAS Kepahiang telah di jalankan?

“Ada beberapa hal yang telah dilakukan pihak BAZNAS itu sendiri dalam perannya, seperti mengumpulkan *sodaqoh* dan *infaq*, membantu masyarakat yang mengalami musibah kebakaran dan juga membantu masyarakat dalam membedah rumah karena kurang layak untuk di huni. Walaupun peran BAZNAS sendiri belum maksimal di karenakan pihak BAZNAS sendiri merasa masih membutuhkan waktu lagi dalam membuat peran baznas mendekati kata sempurna. Di karenakan sejauh ini saja upaya BAZNAS juga ada Kendala dalam membentuk UPZ dan mensosialisasikan kepada masyarakat umum karena dana untuk mengumpulkan masa dalam sosialisasi itu masih minim. Kemudian untuk UPZ itu sendiri belum semuanya ada di setiap kecamatan, Karena masih ada beberapa kecamatan yang belum ada UPZ. yang ada baru kecamatan bermani ilir, tebat karai dan merigi. Sedangkan kecamatan Kabawetan belum ada UPZ”.

5. Menurut ibuk siapa saja yang seharusnya terlibat dalam menaikkan minat masyarakat dalam membayar zakat terutama zakat pertanian?

“Yang utama pasti pihak baznas sendiri, ulama, kemudian pemerintah daerah, orang yang memiliki pegetahuan lebih tentang zakat dan juga termasuk juga UPZ. Yang ada di setiap kecamatan dan juga perangkat desa. Sebetulnya seperti ASN yang bisa rutin membayar zakat juga

termasuk salah satu orang yang berperan dalam menaikkan minat. Tapi kesadaran dari beberapa ASN itu belum ada bahkan beralasan hasil yang di dapat belum cukup di karenakan kebutuhan yang banyak”.

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, banyak upaya yang telah di lakukan pihak baznas untuk menaikkan minat masyarakat dalam membayar zakat. Seperti melakukan sosialisasi langsung kemasyarakat ataupun melalui media social.

Menyalurkan hasil dari pengumpulan yang telah di peroleh secara langsung terjun ke lapangan agar masyarakat dapat melihat bahwa ada lembaga yang menghimpun zakat untuk di salurkan kembali. seperti ada 3 orang yang menerima manfaat dari Program Bedah Rumah, yaitu atas nama Tukyو warga Desa Sidorejo, Suryan Desa Tertik, dan Ridwan Desa Talang Karet. Masing-masing menerima dana Rp. 30.000.000,00 dan rumah selesai sebelum januari 2023. Bahkan pihak BAZNAS sendiri telah membentuk UPZ untuk menghimpun zakat dari masyarakat yang ada di pedesaan. Kemudian pihak baznas sendiri itu telah membuat program program yang bisa membantu masyarakat yang memang membutuhkan bantuan baik itu keuangan ataupun kebutuhan yang memang belum bisa di dapatkan secara total.

Dari program program yang telah BAZNAS buat dan dilaksanakan bahwasanya pengelolaan zakat yang telah terhimpun itu jelas telah di salurkan kepada masyarakat walau penyaluran yang di lakukan belum bisa secara merata. Ketika di lihat pengelolaan zakat yang di salurkan sudah berjalan, dapat memastikan sebenarnya peran baznas itu sendiri nampak sangat jelas

dan di rasakan oleh masyarakat bahkan sudah banyak masyarakat yang memahami apa tugas dan fungsi dari baznas. Tetapi kendala yang di hadapi sekarang yakni pemahaman masyarakat tentang jenis jenis zakat itu sendiri. Secara umum masih banyak masyarakat yang hanya memahami zakat fitrah tanpa memahami zakat lainnya.

Walaupun masih terdapat masyarakat yang paham tentang macam macam zakat. Oleh sebab itu seharusnya ada beberapa pihak yang lebih berpengaruh untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang jenis zakat, fungsi zakat dan aturan berzakat. Utama pasti pihak BAZNAS sendiri, ulama, kemudian pemerintah daerah, orang yang memiliki pengetahuan lebih tentang zakat dan juga termasuk juga UPZ.

Jadi disini sebenarnya ada peran yang telah di lakukan dan ada juga yang belum di lakukan. Tetapi di sini juga ada kendala dari beberapa masyarakat itu sendiri yang masih kurang memiliki kesadaran untuk membayar zakat sehingga peran baznas itu sendiri tidak dapat di lihat secara menyeluruh.

Didalam agama islam sendiri sudah sangat jelas bahwa membayar zakat merupakan hal yang wajib, tetapi terdapat hal-hal yang menghambat untuk membayar zakat khususnya zakat pertanian, di mana banyak juga petani yang ingin membayar zakat terhambat oleh hasil pertanian yang mereka kerjakan dan terbatasnya pengetahuan tentang BAZNAS.

## **B. Kendala Yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Kepahiang Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Desa Tangsi Duren Dalam Membayar Zakat Pertanian**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai salah satu pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah secara perlahan tapi pasti dapat terus meningkatkan pengumpulan dana zakat yang cukup signifikan. BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air kita. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah.

Seperti wawancara kepada ibuk susi riharti, SH. Selaku wakil ketua IV BAZNAS Kepahiang, sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Menurut ibuk apakah sasaran untuk membayar zakat hanya berlaku kepada orang yang mampu membayar zakat?

“Yang jelas sasarannya ialah orng yang mampu, kemudian orang yang sadar akan zakat, karena jika masyarakat mampu untuk membayar zakat tanpa ada kesadaran maka tidak akan membayar zakat.”

2. Apa manfaat yang di dapatkan oleh BAZNAS Kepahiang ketika setiap masyarakat rutin dalam membayar zakat?

“Jika masyarakat rutin membayar maka manfaat yang di dapat baznas yaitu penghimpunan yang tinggi hingga penyaluran dapat di lakukan secara meluas bahkan bisa di lakukan secara merata. Bahkan masyarakat

---

<sup>66</sup> Wawancara Dengan Ibuk Susi Riharti, SH, *Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang*, Dikecamatan Dusun Kepahiang, Tanggal 8 Januari 2024.

yang secara tidak langsung membutuhkan tapi tidak terlihat itu bisa di bantu”.

3. Kendala apa saja yang dihadapi pihak BAZNAS itu sendiri dalam meningkatkan minat masyarakat membayar zakat terutama zakat pertanian?

“Kendalanya seperti sosialisasi yang di lakukan kurang maksimal kemudian masyarakatnya sendiri belum sadar tetanang zakat bahkan bnyak masyarakat yang penghasilannya belum mencapai nisabnya, kemudian banyak masyarakat menyalurkan zakatnya tanpa perantara BAZNAS atau menyalurkan sendiri ke tetangga atau keluarga masing-masing yang membutuhkan”.

4. Untuk zakat pertanian itu sendiri apakah masyarakat sudah memahami tentang jumlah yang harus dikeluarkan?

“Ada beberapa petani memahami tentang zakat pertanian, tetapi lebih banyak masyarakat yang kurang memahami terutama petani. Oleh sebab itu orang-orang yang memahami tentanag zakat dan jenis jenis zakat harus memberikang pengetahuan tentang zakat agar adanya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat”.

5. Apakah petani yang ada di desa tangsi duren telah membayar zakat untuk hasil pertaniannya?

“Sejauh ini yang saya ketahui belum ada petani di desa tangsi duren membayar zakat pertanian, entah karena hasil panen yang tidak mencapai nisab atau kebutuhan yang lebih besar dan mungkin ada petani yang memang belum memahami dengan jelas tentang zakat pertanian”.

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Secara umum jelas sekali ketika akan melakukan suatu hal atau kegiatan akan menghadapi beberapa kendala yang menunda untuk kelancaran kegiatan yang akan di lakukan. Seperti pengumpulan zakat seharusnya sasaran yang akan dituju sudah jelas ditentukan. Tetapi kendala yang di hadapi bukan hanya dari pihak pengumpul zakat ada juga dari pihak masyarakat tentang pemahaman tentang zakat.

Seharusnya ketika masyarakat memahami tentang zakat akan berdampak besar untuk sesama dan akan mendapatkan manfaat masing-masing. Di saat ini masih banyak masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang zakat salah satunya masyarakat yang pekerjaannya sebagai petani. Seperti halnya petani di desa Tangsi Duren yang sampai saat ini masih banyak yang belum mengetahui tentang zakat pertanian.

### **C. Pemahaman Masyarakat Desa Tangsi Duren Mengenai Zakat Pertanian**

Pemahaman untuk zakat sangatlah penting untuk suatu hal. Dikarenakan ketika seseorang sudah memahami tentang zakat akan sangat besar pengaruhnya kedepan nanti. Seperti desa tempat peneliti meneliti masyarakat yang pekerjaannya sebagai petani dimana hampir 90% masyarakat Desa Tangsi Duren adalah seorang petani. Seperti data yang diberikan oleh Bapak Wamat untuk populasi masyarakat didesa.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Wawancara Dengan Bapak Wamat, *Sekertaris Desa*, Desa Tangsi Duren Kecamatan Kabawetan tanggal 24 januari 2024.

Data dari Sekertaris Desa Tangsi Duren

Tabel 1.1 Data KK desa tangsi duren

DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH WARGA
1	44	85	68	153
2	59	80	76	156
3	47	65	60	125
4	44	77	66	143
5	48	76	74	150
6	56	98	90	188
	298	481	434	915

Secara langsung Bapak Wamat memberitahukan bahwasanya dari Kartu Keluarga masyarakat Desa Tangsi Duren yang berjumlah 298, di mana 200 Kartu Keluarga adalah seorang petani. Kemudian bapak Wamat menambahkan bahwasanya memang masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang BAZNAS dan juga tentang zakat pertanian termasuk Bapak Wamat itu sendiri tidak memahami itu yang seharusnya dia memahami hal itu dikarenakan ia seorang Perangkat Desa yaitu Sekertaris Desa.

Dari data diatas peneliti mulai melakukan wawancara kepada petani di Desa Tangsi Duren dengan mengambil sampel 3 petani. Jadi ada 3 petani yang peneliti wawancara untuk mendapatkan hasil yang dapat di simpulkan oleh

peneliti untuk mengetahui sudah sejauh mana peran BAZNAS Kepahiang telah di jalankan.

Seperti wawancara dengan bapak mujiraharjo, bapak tono, dan bapak Narno. 3 orang petani masyarakat desa tangsi duren dengan pertanyaan yang sama:<sup>68</sup>

1. Sudah berapa lama bapak menjadi petani?
  - a. Bapak Mujiraharjo “dari tahun 70 an saya sudah menjadi petani, tepatnya setelah saya menikah”.
  - b. Bapak Tono “saya jadi petani dari umur 25 tahun dan sekarang umur saya 30 tahun”.
  - c. Bapak Narno “kurang lebih sudah 40 tahun”.
2. Apakah selama bapak bertani sudah membayar zakat pertanian?
  - a. Bapak Mujiraharjo “belum pernah sama sekali karena biasanya hanya membayar zakat fitrah saja”.
  - b. Bapak Tono “belum pernah”.
  - c. Bapak Narno “belum pernah sama sekali karena gak tau”
3. apakah bapak sudah mengetahui tentang zakat pertanian ?
  - a. Bapak Mujiraharjo “tidak tahu, saya hanya tahu zakat pas hari lebaran aja”.
  - b. Bapak Tono “Belum pernah tahu, saya hanya tau zakat fitrah dan zakat mal dan saya tidak tahu jika zakat pertanian itu ada di bagian zakat maal”.

---

<sup>68</sup> Wawancara Dengan Mujiraharjo, Tono, Dan Narno, *Petani Desa Tangsi Duren Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Tangsi Duren Tanggal 10 Januari 2024.*

- c. Bapak Narno “saya belum pernah mendengar tentang zakat pertanian. Kalau jajak maal saya tahu”
4. sejauh mana bapak memahami tentang hukum dan syarat untuk membayar zakat pertanian?
- a. Bapak Mujiraharjo “tidak tahu karena saya belum pernah tahu tentang zakat pertanian”.
  - b. Bapak Tono “tidak tahu sama sekali Karen saya biasanya membayar zakat fitrah langsung dengan zakat mal”.
  - c. Bapak Narno “untuk zakat pertanian saya tidak paham karena tidak mempelajarinya dan juga tidak ada yang memberitahukannya.”
5. Selama bapak bertani apakah sudah ada sosialisasi atau pemberitahuan tentang zakat pertanian dari orang yang mengerti ataupun dari instansi BAZNAS Kepahiang?
- a. Bapak Mujiraharjo “belum pernah ada, bahkan saya tidak tahu tentang BAZNAS”.
  - b. Bapak Tono “belum ada sosialisasi dari siapapun”.
  - c. Bapak Narno “kalo selama ini belum pernah ada,”

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. bahwasanya sosialisasi dari pihak yang memiliki kewajiban menyampaikan tentang zakat. Penyampaiannya juga harus dengan serius bahkan harus rutin menyampaikan ke masyarakat bahwa zakat itu sangatlah penting untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Salah satu yang wajib menyampaikan tentang zakat dan pentingnya membayar zakat ialah pihak

BAZNAS. Karena masih banyak golongan masyarakat yang belum mengetahui apa itu BAZNAS dan fungsinya. Terutama para petani yang masih banyak tidak tahu dengan BAZNAS.

Dapat kita bandingkan antara zakat pertanian dengan zakat yang lain agar kita dapat melihat bahwasanya strategi yang dilakukan pihak BAZNAS itu sendiri belum cukup baik. Di bawah ini adalah semua penghimpunan dari pihak BAZNAS dan sangat jelas bahwasanya zakat yang diterima oleh pihak BAZNAS hanya zakat profesi. Dari perbandingan ini bisa disimpulkan bahwa memang strategi dari BAZNAS belum cukup baik untuk meningkatkan minat masyarakat dalam membayar zakat. Terutama masyarakat desa tansiduren yang 90% sebagai petani. Jadi cukup wajar jika masyarakat terutama petani belum pernah membayar zakat pertanian.

Data tahun 2022

Tabel 1 . Daftar Muzakki Tahun 2022

<b>NO</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Jenis Zakat</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Badan Keuangan Daerah	Profesi	Rp 23.528.515
2.	Badan Kepegawaian Daerah	Profesi	Rp 5.920.000
3.	Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil	Profesi	Rp 3.472.000
4.	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Profesi	Rp 77.110.000

5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Profesi	Rp 5.815.000
6.	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	Profesi	Rp 1.085.000
7.	Dinas Lingkungan Hidup	Profesi	Rp 1.798.000
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Profesi	Rp 842.000
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Profesi	Rp 9.459.612
10.	Dinas Pertanian	Profesi	Rp 6.795.000
11.	Dinas Sosial	Profesi	Rp 6.795.000
12.	DPPKB PPP & A (BPD)	Profesi	Rp 638.000
13.	INSPEKTORAT	Profesi	Rp 6.798.400
14.	Kantor Kementerian Agama	Profesi	Rp 5.040.000
15.	MTSN 1 Kabupaten Kepahiang1	Profesi	Rp 88.858.000
16.	RSUD Kabupaten Kepahiang	Profesi	Rp 25.100.000
17.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Profesi	Rp 2.070.000

18.	Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang	Profesi	Rp 2.388.000
19.	Sekretariat PEMDA Kabupaten Kepahiang	Profesi	Rp 35.856.350
20.	SMPN 1 Kabawetan	Profesi	Rp 300.000
21.	SMPN 1 Kabupaten Kepahiang	Profesi	Rp 1.170.000
22.	SMPN 1 Seberang Musi	Profesi	Rp 1.550.000
23.	SMPN 2 Kabawetan Entitas	Profesi	Rp 2.770.000
24.	SMPN 2 Kabupaten Kepahiang	Profesi	Rp 1.800.000
25.	SMPN 2 Ujan Mas	Profesi	Rp 2.100.000
26.	Ibu Maryatun	Profesi	Rp 1.800.000
27.	Ibu Sri Sunarto	Profesi	Rp 1.134.000
28.	Ibu Suci Riharti	Profesi	Rp 50.000
29.	Yose Rizal	Profesi	Rp 2.000.000
30.	Ibu Asmawati	Profesi	Rp 320.000
31.	Andang Widiharso	Profesi	Rp 850.000
32.	Asfaani	Profesi	Rp 400.000
33.	Asmawati	Profesi	Rp 960.000

34.	Edi Junaidi	Profesi	Rp 100.000
35.	H.M. Slamet A	Profesi	Rp 800.000
36.	H. Aksa	Profesi	Rp 1.000.000
37.	Jumadi	Profesi	Rp 1.000.000
38.	Nurdin	Profesi	Rp 675.000
	Total		Rp 325.803.877

Dari data di atas yang hanya dapat dari zakat profesi saja rasanya penting sekali dilakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat tahu bahwa zakat bukan hanya zakat profesi saja yang bisa dibayarkan di Baznas Kepahiang. Selain menerima zakat fitrah, berdasarkan program penghimpunan Baznas Kepahiang diketahui juga menerima jenis zakat berupa:

- 1) Zakat perhiasan
- 2) Zakat perdagangan
- 3) Zakat hewan ternak
- 4) Zakat pertanian

Apabila pengumpulan zakat dapat dimaksimalkan akan lebih banyak lagi bantuan yang dapat diberikan kepada orang-orang yang termasuk dalam kriteria penerima zakat sesuai dengan agama Islam. Selain itu BAZNAS dalam pengumpulan zakat memerlukan bantuan dari Unit Pengumpul Zakat

(UPZ). Dalam hal ini Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bentuk oleh BAZNAS Kabupaten, namun pada Kabupaten Kepahiang baru tiga kecamatan yang telah di bentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) padahal seharusnya ada disetiap Kecamatan. Maka dari itu juga diperlukan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas di kecamatan ataupun desa sehingga pengumpulan zakat dari masyarakat dapat berjalan dengan maksimal dan dapat membantu masyarakat.

Berbeda dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terdapat juga Lembaga Amil Zakat yang biasa disebut dengan LAZ, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan masyarakat. Setiap Lembaga Amil Zakat yang ingin mendapatkan izin untuk menyalurkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat setidaknya harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.

#### **D. Hasil dan Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan zakat. Strategi dari BAZNAS itu sendiri masih belum cukup baik. Dikarenakan masih banyak masyarakat di desa tangsi duren yang belum mengetahui tentang BAZNAS, bahkan ada juga perangkat desa yang tidak mengetahui tentang BAZNAS. Jelas sekali pihak BAZNAS masih banyak Kendala untuk membuat BAZNAS itu berperan di masyarakat seperti tidak meratanya penyampaian sosialisai tentang zakat sehingga banyak masyarakat

yang masih kurang paham dengan pelaksanaan zakat. Kemudian kecilnya pemahaman masyarakat di desa tangsi duren tentang BAZNAS yang membuat mereka hanya membayar zakat dikala hari raya saja. Masyarakat hanya dengan kebiasaan mereka untuk membayarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sedangkan untuk zakat maal sendiri masih belum terlaksana sesuai dengan aturan hukum Islam.

Pada bagian ini penulis akan memaparkan analisis berkaitan dengan peran BAZNAS Kepahiang terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat. Yaitu sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya Sosialisai

Kurangnya sosialisai dari pihak BAZNAS yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS sebagai badan yang diperintahkan untuk mengelolah zakat harus meningkatkan lagi sosialisai kepada seluruh lapisan masyarakat agar pelaksanaan zakat di dalam masyarakat dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum Islam. Sehingga dari masyarakat yang sebelumnya kurang paham bagaimana untuk melaksanakan zakat setelah mendapatkan sosialisasi dari BAZNAS mempunyai pengetahuan tentang zakat. Seperti yang diharapkan masyarakat desa tangsi duren yang mayoritas menganut agama Islam yang berpendapat masih kurangnya peran dari BAZNAS bahkan masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang BAZNAS, namun ke depan masyarakat berharap agar BAZNAS dapat memberikan

sosialisasi atau penjelasan kepada mereka tentang zakat sehingga mereka dapat melaksanakan kewajibannya untuk pembayaran zakat.

## 2. Kesadaran masyarakat itu sendiri

Masyarakat khususnya petani hendaknya memiliki sifat pro aktif atau memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat. Kesadaran ini dapat ditunjukkan dengan cara bertanya kepada tokoh ulama ataupun pengurus zakat jika belum paham tentang hal-hal berkaitan dengan zakat. Apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat maka pelaksanaan pembayaran zakat tidak mungkin dapat terlaksana dikarenakan tidak memiliki rasa sadar untuk melaksanakan kewajiban sebagai umat Muslim yaitu mengeluarkan zakat. Dengan terlaksananya pembayaran zakat akan memberikan manfaat bagi wajib zakat dan penerima zakat itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

##### 1. Strategi BAZNAS

Strategi BAZNAS sebenarnya telah dilakukan dengan baik, dimana telah banyak masyarakat yang mendapatkan hasil dari BAZNAS. Seperti : 3 orang yang menerima manfaat dari Program BAZNAS yaitu Bedah Rumah, Tukyo warga Desa Sidorejo, Suryan Desa Tertik, dan Ridwan Desa Talang Karet. Masing-masing menerima dana Rp. 30.000.000,00 dan rumah selesai sebelum januari 2023. Walau peran belum dilakukan secara baik. Seperti halnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat, jenis-jenis zakat, bahkan aturan-aturan disetiap jenis zakat yang wajib diketahui masyarakat agar jadi acuan bagi masyarakat dalam membayar zakat.

##### 2. Kendala BAZNAS

Kemudian penundaan pembuatan UPZ yang terkendala oleh dana pada saat akan melakukan pertemuan dan penetapan orang-orang yang akan dijadikan anggota UPZ. Dimana seharusnya jika pihak BAZNAS sudah menyelesaikan kendala yang sekarang terjadi seperti sosialisasi dan pembentukan UPZ disetiap kecamatan dapat di pastikan akan membuat peningkatan masyarakat yang membayar zakat. minim pengetahuan tentang zakat pertanian. Dimana masih banyak yang tidak

mengetahui jika ada zakat pertanian, sudah sangat jelas bahwasanya memang belum pernah ada sosialisasi dari pihak BAZNAS untuk memberikan pengetahuan tentang zakat. Yang membuat belum adanya petani di desa tersebut membayar zakat pertanian. Padahal seharusnya pihak BAZNAS adalah pihak yang sangat berpengaruh untuk menaikkan minat masyarakat dalam membayar zakat.

Kendala yang terjadi juga bukan hanya ada di pihak BAZNAS saja. Karena ada kendala yang memang terjadi di masyarakat itu sendiri, seperti kurangnya rasa ingin tahu dari masyarakat mengenai zakat. Yang mengakibatkan banyak masyarakat yang hanya tahu tentang zakat fitrah saja, kendala seperti ini akan terus berlanjut jika tidak ada solusi yang tepat dari instansi lembaga atau individu yang memang memahami tentang zakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka perlu mempertimbangkan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk BAZNAS kiranya lebih memperbanyak lagi sosialisasi kepada masyarakat baik tentang zakat maupun tentang BAZNAS itu sendiri, karena masih banyak kalangan masyarakat yang belum mengenal apa itu BAZNAS dan juga pentingnya dalam mengeluarkan zakat. Semoga kedepannya BAZNAS Kab. Kepahiang dapat menjalankan strategi-strategi yang di rancang dengan baik lagi.

2. Untuk masyarakat agar kiranya mengetahui apa fungsi BAZNAS itu sendiri. Berinisiatif untuk mencari tahu tentang BAZNAS dan juga jenis-jenis zakat selain zakat fitrah. Jikalau ada masyarakat yang telah memahami tentang zakat dan sudah mampu untuk membayar zakat diharapkan untuk rutin membayar zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arifin, Gus. 2016. *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputndo.
- Satori, Djam'an & Komariah, Aan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Ismail, 2020. *Manajemen Strategis Sektor Publik*. Jawa Timur: CV. Qiara Media.
- Rachmat, 2018. *Manajemen Strategi* (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Sugiyono, 2013. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi*. bandung: alphabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2010 *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutoyo, Anwar. 2014. *Pemahaman Individu observasi, checklist, interviu, kuesioner, sosiometri*. Yokyakarta: Pustaka pelajar.
- Prawirosentono Suyadi, 2016. *Manajemen Strategi dan Pengambilan Keputusan Korporasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zubair Kama Muhammad, 2020. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. IAIN Parepare.

### Jurnal

- Atabik, Ahmad, 2015. *Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*. Jurnal. Vol. 02, no. 02.
- Nasrullah Farid, 2020. *Efektivitas Strategi Pembelajaran Think Talk Write (TTW) Jawa Timur: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah*.
- Rahayu, Suharni. 2019. *Meningkatkan Minat dan Potensi siswa siswi untuk berwirausaha*. Jurnal Addimas Vol. 1, No. 1.
- Ramdoni, Haris Abdul, 2017. *Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 03, No. 01.
- Rijali, Ahmad, 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal. UIN Antasari Banjarmasin Vol. 17, No. 33.

Syafa'at, Kholiq Abdul, 2015. *Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bayuwangi*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 9, no. 1.

### **Skripsi**

Afilaily, Nur, 2022. *Peran Sentra Batik Tulis Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga Perempuan Pengrajin Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. skripsi. Kediri: FEBI Iain Kediri.

Angriyani, Nina, 2019. *Strategi Komunikasi Baznas Kepahiang Dalam Menghimpun Zakat*. Skripsi. Curup: FSEI Iain Curup.

Afriadi, 2018. *Peranan Majelis Taklim Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Payabenua Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

indrawati, Rina, 2016. *Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Jatim*. skripsi. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Kedaton, Putri Ayu Sekar, 2018. *Sistem Perhitungan Zakat Pertanianlada Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang*. skripsi. Bengkulu: Iain Bengkulu.

Khotimah, Kusnul, 2020. *Peran Car Free Day Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. skripsi. Kediri: FEBI Iain Kediri.

Najwa, Intan, 2019. *Perspektif Masyarakat Terhadap Penentuan Hitungan Weton Dalam Perkawinan Di Desa Deyen Kecamatan Ringin Rejo Kabupaten Kediri*. Skripsi. Kediri: Fakultas Syariah Iain Kediri.

Nur Indah Astuti Pajar, 2021. *“Tingkat Pemahaman Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum Dan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Di Kabupaten Luwu Utara (Studi Kasus Donatur pada BAZNAS Luwu Utara)”*. Skripsi. Makassar : FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR.

Rahayu, Rina, 2021. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Dan Kepercayaan Muzzaki Pada BAZNAS Kepahiang*. Skripsi. Curup: FSEI Iain Curup.

Rohani, Siti. 2018. *Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Terhadap Zakat Perdagangan Di Kota Metro*. Skripsi. Lampung: FEBI IAIN Metro lampung.

Sahfitri, Rahmayni Ruli. 2022. *Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kota Sawahlunto*. Skripsi. Sumatra Barat: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Saputra, Cahya Hilman. 2016. *Sistem Pendukung Keputusan Penerima Zakat Maal*. Skripsi. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

Sari, Indah Mayang, 2021. *Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada Baznas Provsu*. Skripsi. Medan: Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

## **Website**

*Undang-undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. (Pasal 1 Ayat 1).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

[https://www.satukanegeri.co.id/post/235575/pemkabbaznas\\_kepahiang\\_beda\\_tiga\\_rumah\\_di\\_dua\\_kecamatan](https://www.satukanegeri.co.id/post/235575/pemkabbaznas_kepahiang_beda_tiga_rumah_di_dua_kecamatan).

<https://kbbi.web.id/peran>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Amil\\_Zakat\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional).

<https://nsd.co.id/posts/pengertian-minat-menurut-para-ahli.html>.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/01150061/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli>.

<https://baznaspekalongankab.or.id/berita/profil/pengertian-zakat>.

L

A

M

P

I

R

A

N



*Wawancara kepada wakil IV BAZNAS kepahiang Ibuk Susi Riharti, SH*



Meminta data masyarakat kepada bapak Wamat selaku Sekertaris Desa Tangsi

Duren



Wawancara petani singkong dan cabe Desa Tangsi Duren Bapak Narno



Wawancara petani jagung Desa Tangsi Duren Bapak Mujiraharjo



Wawancara petani cabe dan tomat Desa Tangsi Duren Bapak Bapak Tono